

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

“Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya.”²⁹

²⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, h.153-154.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *Rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. *Supremacy of law*.
- b. *Equality before the law*.

c. *Due process of law*.³⁰

Keempat prinsip *rechtstat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V.Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

a. ***Supremacy of Law***

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.³¹ Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Adapun

³⁰ Utrecht 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, h. 9.

³¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, h.153-154.

pengakuan empirik atas su premasi hukum tecermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang supreme, bahkan dalam republik yang menganut presidensial yang bersifat murni, konstitusi tulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

b. *Equality Before the Law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan Tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Adapun yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

c. *Due Process of Law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*due process of law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis. Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.³²

Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau *rules and pro- cedures*. Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini: Menurut Muhammad Tahir Azhari, unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, yaitu:

- a. Pancasila.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat.

³² Syafira Hanifah, "Asas Legalitas Dalam Hukum Adminitrasi Negara," 2026. :
h. 3

- c. Sistem Konstitusi
- d. Persamaan.
- e. Peradilan bebas³³

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.³⁴

Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara

³³ M. Tahir Azhari, 2005, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, h. 83-84.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, h. 55-56.

modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*, ataupun *rechtsstaat* dalam artiyang sebenarnya. Adapun ke-12 prinsip pokok dimaksud yaitu:

- a. Diakuinya supremasi hukum;
- b. Adanya persamaan dalam hukum;
- c. Berlakunya asas legalitas;
- d. Efektifnya pembatasan kekuasaan;
- e. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis;
- f. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak;
- g. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara;
- h. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
- i. ijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia;
- j. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*), *demokratische rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare-rechts- staat*);
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

Negara hukum dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan yang harus dijadikan panglima dalam

dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not of man*." Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak³⁵. Negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apa pun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan negara itu harus berdasar atas undang-undang dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Konstitusi negara sebagai sarana pemersatu bangsa.

Hubungan antar- warga negara dengan negara, hubungan antarlembaga negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan

³⁵ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," Pengadilan Negeri GunungSitol, 2026, <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>.

berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Burkens yang dikembangkan oleh Yohanes Usfunan, apabila memenuhi syarat-syarat:³⁶

- 1) Asas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan-perundang-undangan (*wettelijke grcnslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpukan dasar titik pemerintahan, dalam hal ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.
- 2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
- 3) Hak-hak dasar (*grondrechten*) merupakan sasaran perlindungan dari pemerintah terhadap rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.

³⁶ Yohanes Usfunan, 2015, *Pemikiran-pemikiran Filosofis tentang Hak Asasi Manusia, Kebebasan, dan Kemerdekaan*, Penerbit Yayasan AYU Sarana Cerdas, Denpasar Bali, h. 122.

- 4) Pengawasan pengadilan bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan '*rechtmatigheid stoetsing*'.

Unsur pertama mensyaratkan setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku membatasi kekuasaan penguasa dalam menjalankan fungsinya. Unsur pembagian kekuasaan negara bertujuan membatasi kekuasaan penguasa agar dapat menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Melalui pembagian kekuasaan kepada badan eksekutif, legislatif, dan yudisial hal tersebut akan menghindari pemupukan kekuasaan yang dapat menimbulkan absolutis.

Unsur ketiga menunjukkan secara jelas pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia, sesuai prinsip negara hukum, perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi penguasa. Perlindungan hak asasi manusia tidak sekadar sebagai suatu pengakuan dalam konstitusi melainkan lebih dari itu, dituntut pelaksanaannya.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan

negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teori negara hukum ini, menyelesaikan ketiga permasalahan hukum tersebut.

B. Kewenangan Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.³⁷ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.³⁸

Wewenang atau kewenangan (*bevoegdheid*) pada prinsipnya merupakan kemampuan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Pada dasarnya, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai

³⁷ Pasal 1 angka 8 KUHAP

³⁸ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik, kewenangan dalam kaitan ini dikonotasikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.³⁹

Arti kata wewenang menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu; kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Soerjono Soekanto membedakan antara kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk

³⁹ Abdul Rokhim, Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang Edisi Pebruari-Mei. Malang. 2013 h. 1

mempengaruhi pihak sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau kelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*Rechten en plichten*).

SF. Marbun mengatakan Kewenangan adalah (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai satu bidang tertentu saja.

HD Stout mengatakan pengertian wewenang sebagai berikut (*Bevoegdheid...wat kan worden omschreven als het geheel van bestuurechtelijk bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubject-ten in het bestuurechtelijke rechtverkeer*) wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang

pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan dengan hukum *public*.⁴⁰

Hakim adalah orang yang ditunjuk oleh negara untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dan memberikan putusan berdasarkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kekuasaan yang disebut sebagai kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang bebas dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, demi menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia. Kekuasaan ini harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama yang menekankan pentingnya keadilan yang bermoral dan berlandaskan pada nilai ketuhanan.⁴¹ Beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan adalah kemampuan umum untuk memengaruhi orang lain, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang sah dan diakui oleh hukum serta masyarakat. Wewenang ini dibatasi oleh aturan-aturan tertentu dan hanya berlaku dalam bidang tertentu sesuai tugas yang diberikan. Dengan begitu, seorang hakim tidak bisa menggunakan wewenangnya sembarangan. Ia harus

⁴⁰ HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. h 101

⁴¹ Satriya, Catur Alfath. "Penerapan Kelima Nilai Pancasila dalam Putusan Hakim di Indonesia." *Kosmik Hukum - Jurnal UMP*. (2026). h. 109

bertindak sesuai hukum, bertanggung jawab, dan mengedepankan keadilan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.

Sejalan dengan penjelasan diatas, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 memberikan definisi wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan atau kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁴² Secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandate ini H.D van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- a. *attributie*: *toekening van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah).

⁴² Katadata.co.id. "Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administrasi Pemerintahan." 1 Maret 2026.

- b. *Delegative* : *overdracht Van delegatie van het ene bestuursorgaan aan een ander* (Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya).
- c. *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (Mandat terjadi Ketika prgan pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organisasi lain atas namanya).⁴³

Berdasarkan teori kewenangan tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, kewenangan itu bersifat melekat tidak bisa ditambah dan dikurangi lagi kecuali konstitusinya itu sendiri yang menambah atau mengurangnya.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka

⁴³ Ridwan Hr. Hukum Administrasi Negara. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016. h 102

undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat. Mengulas lebih jauh bahwa secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen.⁴⁴

Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional.⁴⁵ Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang (*Judicial Review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung.⁴⁶

Organ khusus yang mengontrol tersebut (Mahkamah Konstitusi) dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional, sehingga tidak dapat

⁴⁴ Luthfi, Iqbal. "Teori Hans Kelsen dan Praktek Mahkamah Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Vol 15, No 2 (2021): h 234-245.

⁴⁵ Budiarjo, M. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang." *Jurnal Hukum*, Vol 13, No 1 (2020): h 45-60.

⁴⁶ Fatchur Rahman. "Judicial Review di Indonesia: Antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 12, No 2 (2022): h 102-118.

diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkrit ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.

Berdasarkan historis di point sebelumnya, Kewenangan MK setelah era reformasi bergulir dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, pemikiran tentang perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali digulirkan, dan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dimana supremasi telah beralih dari MPR ke supremasi Konstitusi. Karena itu kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD itu perlu diberikan kepada suatu mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi.⁴⁷

Dalam perkembangannya dengan bergulirnya amandemen, ide tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu agenda materi perubahan

⁴⁷ Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konpress, 2008. h. 140

UUD yang diputuskan oleh MPR. Melalui proses yang mendalam dan cermat, maka ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945 sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi secara eksplisit diterangkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 menyebutkan *“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”*, kemudian pasal 3 menyebutkan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibukota negara republic indonesia”*. Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

⁴⁸ Undang- Undang Dasar 1945 pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dari uraian pasal diatas dapat ditarik beberapa point, bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan ini kemudian dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang MK sebagai berikut:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- b. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945;
- c. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945;
- d. Memutus pembubaran partai politik; dan

- e. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UU.

C. Pemilukada

Kepala Daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintah di daerah. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya setelah habis masa jabatan sebelumnya.⁴⁹ Tugas dan wewenang Kepala daerah adalah memimpin dan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu yang berjalan di daerah.⁵⁰ Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek structural dari suatu Negara sesuai dengan

⁴⁹ Asman, Adi. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.h. 110

⁵⁰ Rasyid, Muhammad. *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*. Jakarta: Prenada Media, 2016. h. 130

pandangan bahwa Negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintah daerah dapat mempelancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Di Indonesia pelaksanaan pemerintah daerah merupakan bentuk realisasi dari amanat yang tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945, yaitu pasal 18. Dalam perjalanan Undang-undang otonomi daerah sampai pada saat di berlakukannya Undang-undang otonomi daerah yang terakhir, yakni undang-undang nomor 32 tahun 2004, ada perubahan yang sangat signifikan yakni dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.⁵¹

Makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

⁵¹ Manullang, "Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah Pembangunan," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 3, no. 7 (2008): 28–56.

Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.⁵²

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu tahap pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi solusi elegan dan sekaligus trobosan untuk mengatasi kemacetan demokrasi lokal. Dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung ini adalah:⁵³

- a. Pemilihan Kepala Daerah langsung memungkinkan terwujudnya penguatan demokrasi ditingkat lokal, khususnya pembangunan legitimasi politik.
- b. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan local accountability. Ketika seorang kandidat terpilih menjadi kepala daerah

⁵² Soedarsono, Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia(Jakarta, 2005), h.124.

⁵³ Lestari, Siti. *Penguatan Demokrasi Lokal melalui Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Surabaya: Penerbit Bumi Aksara, 2017. h. 120

(Gubernur/Bupati/Walikota), maka para wali rakyat yang mendapat meningkatkan kualitas akuntabilitasnya.

- c. Terciptanya optimalisasi mekanisme *check balances* antara lembaga lembaga pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi pada level lokal.
- d. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kesadaran politik dan kualitas partisipasi masyarakat.

Dapat digaris bawahi Kepala Daerah ialah yang memegang kekuasaan di suatu daerah yang ia pimpin dan dipilih langsung oleh masyarakat daerah tersebut. Disinilah sistem demokrasi yang memiliki suatu aturan yang mengatur ketatanan dari pusat ke daerah supaya tidak hanya dipusat yang selalu didominasi dalam hal Perekonomian tetapi daerah diberi ruang untuk mengatur perekonomian nya sendiri, maka dari itu pemerintah pusat membentuk Otonomi daerah supaya Kepala Daerah bisa mengelolah perekonomian nya. Kepala daerah juga memiliki peran penting dalam menyuarakan suara masyarakat, baik dalam hal keadilan, maupun dalam hal kesejahteraan masyarakat daerah nya.

Kepala daerah sendiri ditunjuk melalui partai politik atau menggunakan koalisi partai untuk menetapkan calon kepala daerah itu sendiri. Partai politik merekrutmen calon-calon kepala daerah langsung dengan memilih masyarakat yang berkompeten dalam hal berkepemimpinan, tegas, jujur, dan adil.

Titik Triwulan Tutik menyebutkan empat pengertian dari Pemilihan Langsung menurut pendapat para ahli:⁵⁴

- a. Menurut A.S.S. Tambunan, “Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.”
- b. Adapun menurut M. Rusli Karim, “Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi.”

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h.331-332.

- c. Senada dengan pendapat diatas menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, juga mengatakan, “Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.”
- d. Berbeda dengan pendapat para ahli hukum di atas menurut Parulian Donald, “Pemilu memang bukan segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilihan umum. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.

Dari sekian pendapat maupun pengertian yang ada terdapat kesamaan mengenai dilaksanakannya pemilihan umum, yakni pada pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan atau penegakkan hak asasi warga negara selaku kedaulatan rakyat dan rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan jalannya pemerintahan yang akan

berlangsung melalui pemimpin yang dipilihnya.⁵⁵ Selain itu juga sebagai sarana untuk tegaknya demokrasi yang di dalamnya mengutamakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak rakyat selaku yang berdaulat dalam negara terkait.

1. Dasar Hukum dan Sistem pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan–hubungan di antara mereka.⁵⁶ Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam

⁵⁵ Luthfi, Umar. "Pemilihan Umum sebagai Sarana Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (2019): h 115-130.

⁵⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar–Dasar Ilmu Politik* (Jakarta:Prima Grafika, 2013), h.169.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang–Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang–undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:⁵⁷

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁵⁷ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h.193.

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan⁵⁸ sebab:⁵⁹

⁵⁸ Muhammad Asfar, Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004 (Surabaya: Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), 2006), h.4-5.

⁵⁹ Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, Lili Romli, Devi Darmawan, Op.Cit., h.12

- 
- a. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan
 - b. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
 - c. Sistem pemilihan membentuk system kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut
 - d. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya
 - e. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik
 - f. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
 - g. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya

- h. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pemilihan kepala daerah juga bias dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.⁶⁰ Demikian halnya dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pemilihan kepala daerah langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan system pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pemilihan kepala daerah langsung, di antaranya:⁶¹

⁶⁰ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar, 2005), h.115.

⁶¹ Faraz, Rizky. *Sistem Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Penerbit Sinergi, 2017.

- a. *First Past the Post System* Sistem *first past the post system* ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pemilihan kepala daerah dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pemilihan kepala daerah walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.
- b. *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System* Cara kerja sistem *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pemilihan kepala daerah langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar.⁶² Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (*simple majority*) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di

⁶² Tempo.co. *Kemenangan Satu Putaran dalam Pemilu: Apa Aturan dan Syaratnya?*. Diakses dari <https://www.tempo.co/pemilu/kemenangan-satu-putaran-dalam-pemilu-apa-aturan-dan-syaratnya--1180555>. 12 Desember 2024

setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.

- c. *Two Round System atau Run-off system* Sesuai namanya, cara kerja sistem two round ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara-negara demokrasi presidensial.

- d. *Sistem electoral Collage* Cara kerja sistem Electoral Collage adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau bobot suara dewan pemilih (*Electoral Collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pemilihan kepala daerah, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah

pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilu terbesar akan memenangkan pemilihan kepala daerah langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.⁶³

D. *Siyasah Qadhaiyah*

Definisi *Fiqh Siyâsah* kata *fiqh* berasal dari kata *faqahu-yafqaha-fiqhan* Yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁶⁴ *Fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atas pemahaman dan pengertian terhadap perkataan serta perbuatan manusia.⁶⁵ Secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para

⁶³ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar, 2005), h.116.

⁶⁴ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas : Perspektif Fiqih Siyâsah” 1, no. 2 (2022).

⁶⁵ sayuthi J Pulungan, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Raja Grafindo Persada, 2016). h: 150

ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁶⁶

Kata *siyâsah* berasal dari kata *Sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁶⁷ Secara terminologis didalam *Al Munjid* disebutkan, *siyâsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Serta *siyâsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul Politik Hukum Islam, mendefinisikan bahwa *siyâsah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara, Louis Ma‘luf dalam bukunya yang berjudul

⁶⁶ Hasbi T.M Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1981). h: 97

⁶⁷ Imam 'Allamah bin Manzur, Lisanul 'arabi Jilid 6 (Kairo: Darul Hadits, 2006). h : 95

Munjid fi al-Lughah wa al-a'lam, memberikan batasan *siyâsah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Menurut Ibnu Manzhur dalam bukunya yang berjudul *Lisan al-Arab*, *siyâsah* adalah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.

Siyâsah qadhâiyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Siyâsah* dan *qadhâiyyah*. Kata *siyâsah*, secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. *Siyâsah* juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah. Kemudian, kata *qadhâiyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhâ* yang artinya putus atau selesai. Kata *qadhâ* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qâdi* (hakim).

Dalam perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al- Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam

mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.⁶⁸

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qaḍa* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qaḍā*‘ itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut qadhi. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariat dari kata *qaḍa* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas qaḍa (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.⁶⁹

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qodhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka,

⁶⁸ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, and Nas Nasrudin, “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah Dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden,” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024):h. 297–306.

⁶⁹ Saiful Aziz. Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016). h: 55

adil, sehat pendengaran dan pengelihatan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifahakan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan *qadhi* berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para *qadhi* bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para *qadhi* yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan *qadhi*.⁷⁰

Konsep *qadhâiyyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan

⁷⁰ Rusdin. Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2018). h 49

hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim pengadilan, adapun syarat tersebut adalah: mukmin; mukallaf; mampu melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*; mengetahui hukum-hukum syara' (makna yang diperintahkan dan makna yang dilarang).⁷¹

1. Ruang Lingkup *Siyâsah Qadhâiyah*

Masuk ke pembahasan ruang lingkup *fiqh siyâsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh siyâsah* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis juga Ijma, penyelenggara negara dalam Islam dimulai sejak nabi hijrah ke Madinah

⁷¹ Hendriyadi Ario Feby Ferdika, Fathul Mu'in, Abidin Latua, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *AS-SIYASI : Journal of Constitutional Law* Vol 2, No. (2022): 48.

melihat kondisi umat Islam yang keimanannya sudah mulai stabil.⁷²

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah*, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah* mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyâsah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyâsah Qadhâiyyah*).
- d. Hukum perang (*Siyâsah Harbiyah*).
- e. Administrasi negara (*Siyâsah Idariyah*).⁷³

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.

⁷² A. Wali, A., Ahmad, "Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor, T., & Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, D.," *Journal of Sharia and Law* 2 (1) (2023): h 51–60.

⁷³ Al Mawardi, *Kitab Al Ahkam Al Sulthaniyah Wa Al Wilayat Al Diniyah* (Beirut: Dar al fikr, 1960). h: 50

- b. Administrasi Negara.
- c. Moneter.
- d. Hubungan Internasional.⁷⁴

Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan Internasional.
- c. Keuangan Negara.⁷⁵

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik Pembuatan Perundang-Undangan
- b. Politik Hukum
- c. Politik Peradilan
- d. Politik Ekonomi/moneter
- e. Politik Administrasi Negara
- f. Politik Hubungan Internasional
- g. Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan
- h. Politik Peperangan.⁷⁶

⁷⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Asy Syar'iyah Fi Ishlah Ar Ra'iy Wa Ar Ra'iyati* (Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 1988).

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syari'ah*, 4.

⁷⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp), 8.

Dari perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyâsah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok:

Pertama, politik perundang-undangan (*Siyâsah Dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'uyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif. Dan administrasi pemerintahan (*Idari'yyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁷⁷

Kedua, politik luar negeri (*Siyâsah Dauliyyah/ Siyâsah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-Siyâsah al-Dauli al-Khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatic antara negara Muslim dn Negara non Muslim (*al-Siyâsah al-Dauli al-Amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Sedangkan dalam masa perang (*Siyâsah Harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 13

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 14

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Siyâsah Maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, dan perbankan.⁷⁹

Ruang lingkup *Siyâsah Qadhâiyyah* merujuk pada konsep pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Istilah “*Siyâsah Qadhâiyyah* ” mengacu pada konstitusi atau hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan. Berikut ruang lingkup *Siyâsah Qadhâiyyah* yakni:

- a. Hukum dasar (Konstitusi): merupakan peraturan atau hukum dasar yang mengatur pemerintahan dan menetapkan landasan hukum berdasarkan syariah Islam. Dokumen ini dapat mencakup prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dari sudut pandang Islam.
- b. Sistem Pemerintahan: Ruang lingkup ini mencakup struktur pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta pemilihan dan tanggung jawab mereka. Setiap aspek

⁷⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar *Siyâsah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp), 16.

sistem pemerintahan ini harus didasarkan pada prinsip syariah, seperti dalam proses legislatif, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan hukum.

- c. Kebijakan Publik: Merujuk pada kebijakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan.
- d. Hak Asasi Manusia: *Siyâsah Qadhâiyyah* juga menetapkan hak asasi manusia Islam, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas keadilan dalam proses hukum, dan hak atas perlindungan diri dan keluarga. Oleh karena itu, *Siyâsah Qadhâiyyah* mencakup seluruh aspek pemerintahan yang dibangun dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan tujuan membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Sumber Hukum *Siyâsah Qadhâiyyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dan dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan huruf kalimatnya dianggap suci, maka setiap

muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu satunya sumber hukum yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walaupun perkembangan zaman terus berjalan.⁸⁰

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan Siyâsah Qadhâiyah terdapat dalam surat An-Nisâ ayat 58:

لَنْ يَنْفَعَكَ الْإِسْلَامُ بِمَا كُنْتَ تَعْبُدُ إِذْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ الْإِسْلَامُ كُنْزٌ كَبِيرٌ
لَنْ يَنْفَعَكَ الْإِسْلَامُ بِمَا كُنْتَ تَعْبُدُ إِذْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ الْإِسْلَامُ كُنْزٌ كَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa (4) : 59)

b. *Sunnah*

⁸⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013). h : 80

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniinya, meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan *Sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederet perawi yang berkesinambungan.⁸¹

c. *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak

⁸¹ Khalid Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah* (United States: Georgetown University, 1979). h : 79

setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.⁸²

d. *Qiyas*

Qiyas dalam *fiqh siyâsah*, digunakan untuk mencari illat hukum. Dengan penggunaan *qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai illat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan *qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁸³

3. Prinsip *Siyasah Qadhaiyyah*

Prinsip-prinsip dasar dalam *siyasah qadha'iyyah* mencakup 1) keadilan (*aladl*), 2) kepastian hukum (*tsubut al-hukm*), dan 3) manfaat (*manfa'ah*). Pendekatan hukum

⁸²Khalid Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taymiyah* (United States: Georgetown University, 1979). h : 90

⁸³ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyâsah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). h : 56

Islam yang menggunakan *siyasah qadha'iyah* menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum serta memberikan pandangan mengenai perlindungan hak-hak tradisional. Pengambilan keputusan dalam sistem peradilan dan pemerintahan seharusnya berlandaskan pada hukum Islam. *Siyasah qadha'iyah* juga memberikan penekanan pada 1) dasar keadilan (*al-adl*) yang menjadi landasan pokok dalam pengelolaan negara dan peradilan. Lembaga peradilan serta pemerintahan diwajibkan untuk bertanggung jawab dalam menjunjung hak-hak individu serta masyarakat secara adil dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan individu tanpa alasan yang sah.⁸⁴ Prinsip keadilan menjadi dasar penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil serta beretika, keputusan yang diambil oleh hakim harus menggambarkan keadilan yang bersifat moral dan substantif. Tidak kalah pentingnya adalah 2) prinsip kepastian hukum (*tsubut alhukm*), yang menekankan bahwa hukum harus mudah dipahami, konsisten, dan transparan bagi publik. Di samping itu, semua tindakan yang

⁸⁴ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," Jurnal Pemikiran Islam 18, no. 2 (2017): h. 54.

dilakukan oleh pemerintah dan keputusan pengadilan harus selaras dengan hukum Islam dan melindungi hak-hak masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Kepastian hukum merupakan dasar supaya setiap keputusan yang dibuat oleh hakim dan kebijakan dari pemerintah tidak dilakukan semena-mena, melainkan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁵) prinsip kebermanfaatan atau kesejahteraan umum (*al-maslahah*) yang menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta menjaga hak-hak masyarakat. Sebutan lain untuk *siyasah qadha'iyah* adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui jalur peradilan, mekanisme politik, dan aturan-aturan yang ditentukan dalam ajaran Islam. Tindakan ini diambil untuk mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik melalui posisi lembaga peradilan dan organisasi

⁸⁵ Arma Agusti, "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint."

kehakiman dalam menjalankan tugas mereka di bidang hukum.⁸⁶

prinsip *Siyasah qadha'iyah* dalam konsep ketatanegaraan Islam, terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:⁸⁷

1. Wilayah *al-Mazhalim* adalah lembaga peradilan dengan otoritas yang lebih tinggi daripada hakim biasa. Lembaga ini berwenang menangani perkara di luar yurisdiksi hakim umum, khususnya kasus yang berhubungan oleh tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran yang dilakukan bagi pejabat negara terhadap masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi menyelesaikan perselisihan di antara rakyat dan khalifah atau pejabat pemerintahan.

2. Wilayah *Hisbah* adalah lembaga yang mempunyai tanggung jawab saat melakukan tugas-tugas keagamaan, terutama yang berhubungan atas penerapan prinsip amar *ma'ruf nahi munkar*. Tugas ini

⁸⁶ Akbar Purnomo Fahrezi, *Problematika Penerapan Asas Erga Omnes Pada Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Qadhaiyyah* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), h. 51.

⁸⁷ Akbar Purnomo Fahrezi, *Problematika Penerapan Asas Erga Omnes Pada Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Qadhaiyyah*, h. 52–53.

bersifat wajib dan menjadi kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, lembaga hisbah berperan membantu masyarakat atau pejabat yang tidak dapat memperoleh haknya tanpa dukungan aparat hisbah.

3. Wilayah *al-Qadha* adalah wilayah dari lembaga hukum dimana berfungsi menangani perselisihan terkait urusan agama secara menyeluruh. Lembaga ini dipimpin oleh seorang qadhi yang memiliki wewenang memberikan fatwa hukum serta merumuskan aturan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijtihad, dan ijma'. Dalam konteks modern, kedudukan Wilayah *al-Qadha* dapat disejajarkan dengan fungsi lembaga yudikatif sekaligus legislatif dalam sistem pemerintahan kontemporer.